

RINGKASAN PUBLIK

PT. WANAKERTA EKA LESTARI



Kantor :
Jl. Parit H. Husin 2, Gang Gading
No. 25B, Kel. Bansir Darat,
Kec. Pontianak Tenggara,
Kota Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat

2026

I. PENDAHULUAN

A. Profil Perusahaan

Nama Unit Manajemen	PT. Wanakerta Eka Lestari (WEL)
Alamat Unit Manajemen	Jl. Parit H. Husin 2, Gang Gading No. 25B, Kel. Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Lokasi Unit Manajemen	Provinsi Kalimantan Barat Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang
Nomor SK Koneksi IUPHHK	SK.210/Menhut-II/2007 Tanggal 28 Mei 2007
Nomor SK PBPH	SK.1044/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/ 11/2021 Tanggal 11 November 2021
Luas	27.250 Ha

A. VISI, MISI, SERTA KEBIJAKAN PERUSAHAAN

PT. WEL memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan tanaman secara lestari yang dituangkan dalam Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan

Visi :

”Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai satu kesatuan ekosistem secara profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial”.

Misi :

1. Menyelenggarakan usaha di bidang usaha hutan tanaman dengan menggunakan teknologi tepat guna yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional.
2. Meningkatkan mutu lingkungan hidup dengan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistem.
3. Melakukan perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya melalui pengelolaan sumber daya hutan sesuai kondisi spesifik ekosistemnya.
4. Mendorong manfaat ekonomi dan peran serta bagi kehidupan masyarakat setempat serta berperan dalam peningkatan ekonomi daerah dan nasional.

Kebijakan Lingkungan

PT. Wanakerta Eka Lestari (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen lingkungan, Perusahaan menjalankan pengelolaan hutan lestari dengan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Penerapan Kebijakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan
2. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.
3. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan standar lainnya untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
4. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
5. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
6. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
7. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang diproduksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
8. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan komitmen terhadap lingkungan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Lingkungan.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT. Wanakerta Eka Lestari (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen sosial, Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang berada di sekitar konsesi Perusahaan.

Penerapan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- Melakukan penilaian dampak sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Meminimalkan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional bisnis.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan, dan melindungi data serta privasi pelanggan. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap tindakan balasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Menerapkan standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Perusahaan mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan dan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Sosial

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PT. Wanakerta Eka Lestari (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan

berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, Perusahaan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung.

Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda, sehingga seluruh pekerja dan perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan Penerapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3.
- Menerapkan Sistem Manajemen K3 - SMK3 Indonesia, Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional – ILO.
- Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai.
- Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait K3 dalam kegiatan operasional Perusahaan secara aktif.
- Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
- Melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis, termasuk pemasok untuk berkomitmen terhadap K3.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan Produksi

Dalam rangka menjamin produksi yang berkesinambungan (*sustainable*) maka perusahaan memperhatikan seluruh tahapan kegiatan dimulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dan pemanenan kayu sebagai tahapan dalam kegiatan produksi.

Perusahaan juga menjamin bahwa:

- Hasil hutan kayu dapat diketahui asal usulnya secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC).
- Hasil hutan kayu yang dipanen tidak melanggar hak masyarakat adat dan sipil.
- Hasil hutan kayu yang dipanen mempertimbangkan nilai konservasi tinggi (HCV) dan nilai karbon tinggi (HCS).
- Penanaman tidak menggunakan bibit/ benih yang berasal dari rekayasa genetik (GMO).
- Aktifitas kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ILO *Core Conventions (Human Rights)*.

Untuk memperkecil dampak lingkungan dan sosial maka perusahaan akan melakukan:

- Membuat perencanaan PWH, PAK dan seluruh tahapan produksi yang mempertimbangkan kelestarian kawasan lindung dan jenis flora fauna yang dilindungi.
- Membuat perencanaan kegiatan pemanenan kayu dan monitoring evaluasi penerapannya.
- Menjamin ketersediaan sarana prasarana produksi sesuai dengan aspek legalitas.
- Memastikan dokumen pergerakan kayu sesuai dengan aturan tata usaha kayu yang berlaku.
- Memastikan ketersediaan benih/ bibit yang bukan berasal dari rekayasa genetik (GMO).
- Memastikan kebijakan produksi ini disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan, kontraktor, masyarakat dan *stakeholder* yang lain.

Kebijakan Hak Asasi Manusia

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

PT Wanakerta Ekalestari (selanjutnya disebut Perusahaan) menyadari tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasional kami, sebagaimana ditetapkan dalam *International Bill of Human Rights* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Kami berkomitmen untuk

menghormati hak-hak para pekerja dan masyarakat di sekitar operasional kami serta para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UN GPs on BHR*).

Pekerja Perusahaan:

- 1.1 Kami mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi *ILO* tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- 1.2 Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- 1.3 Kami mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Kami memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- 1.4 Kami mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- 1.5 Kami menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi *ILO* tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. Kami berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.
- 1.6 Kami tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional kami. Hal ini secara tegas berarti bahwa tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- 1.7 Kami mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.8 Kami mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.9 Kami menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan di wilayah operasional kami.
- 1.10 Kami menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja kami.
- 1.11 Kami memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja kami melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- 1.12 Kami menghormati privasi pekerja kami dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan (*Company Business Code of Conduct/BCOC*) dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact*.

Pemasok Perusahaan

1.13 Kami mewajibkan pemasok kami untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan (*Supplier Code of Conduct/ SCOC*).

Komunitas dan Masyarakat Adat

1.14 Kami menyadari pentingnya hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO* Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*).

1.15 Kami menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

2. Pendekatan Perusahaan

Pendekatan yang diimplementasikan Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia berpedoman pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UN GPs on BHR*):

2.1 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan serta kelompok yang berpotensi terdampak terutama kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.

2.2 Kami melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi kami.

2.3 Sepanjang proses uji tuntas kami, organisasi yang kami tunjuk melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu kami mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak kami dengan lebih baik.

2.4 Kami menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah kami sebabkan atau berperan di dalamnya.

2.5 Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui mekanisme penanganan keluhan atau berpartisipasi dalam mekanisme penanganan keluhan.

2.6 Kami mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran kami.

2.7 Kami tidak menoleransi kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan pemasok Perusahaan di Indonesia.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional kami berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Divisi *Sustainability* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara diantaranya melalui publikasi, forum pemangku kepentingan, dan webinar.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

Komitmen Penerapan IFCC ST 1001:2021

PT Wanakerta Eka Lestari berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC ST 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada

6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.

19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya

KONDISI UMUM PT. WANAKERTA EKA LESTARI

A. Gambaran Umum

Tabel II-1. Gambaran Letak Areal Konsesi PT. WEL

No	Uraian	Diskripsi Letak
1.	Geografis	01° 52' 25" - 02° 01' 50" LS 110° 20' 27" - 110° 41' 05" BT
2.	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat
3.	Pemangkuan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • KPH : Ketapang Selatan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi: Kalimantan Barat
4.	Kelompok Hutan	Sungai Tegar dan Sungai Pesaguan
4.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Pesaguan

Topografi pada kawasan IUPHHK-HTI PT. WEL 100% areanya mempunyai kemiringan lereng 0%, -8 % kemiringan lereng 5-25 %, serta 0%

Tata Ruang

PT. WEL telah menyusun dokumen perencanaan, yaitu Dokumen RKUPHHK-HTI Pada Hutan Produksi atas nama PT Wanakerta Eka Lestari Tahun Nomor: SK. 906/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018

Rencana Peruntukan Kawasan Lindung RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 s/d 2027 PT WEL

No.	Rencana Penggunaan Lahan	Luas	
		(Ha)	%
A.	Kawasan Lindung	5.651	20,74
1	Buffer Zone Hutan Lindung	998	3,66
2	Sempadan Sungai	585	2,15
3	KPPN	1.779	6,53
4	DPSL	2.289	8,40
B.	Areal Efektif Untuk Produksi	21.599	79,26
1	Tanaman Pokok	15.083	55,35
2	Tanaman Kehidupan	6.516	23,91
	a. Alokasi tanaman kehidupan	5.665	20,79
	b. Sarana prasarana	851	3,12
	Luas Areal IUPHHK-HTI	27.250	100,00

B. Penentuan Jenis Tanaman

Penentuan jenis tanaman yang dikembangkan dalam rangka pembangunan hutan tanaman terutama didasarkan pada beberapa hal, antara lain : 1) produktivitas tinggi atau cepat tumbuh (*fast growing*), 2) kegunaan (*uses*), dan 3) tempat tumbuh sesuai (*site matching*). termasuk di dalamnya tanaman karet unggul. Dengan demikian jenis-jenis yang akan dikembangkan PT WEL merupakan jenis-jenis yang memenuhi persyaratan kelayakan sebagai berikut:

1. Layak Industri; kesesuaian jenis hutan tanaman yang terkait dengan tujuan penggunaan bahan baku bagi industri yaitu produksi bahan baku pulp dan kertas.
2. Layak Manajemen; yaitu suatu jenis yang memiliki produktivitas tinggi tetapi dengan daur yang relatif pendek.
3. Layak Tumbuh; suatu jenis yang memiliki kecocokan tinggi untuk dapat ditumbuh-kembangkan pada kondisi kendala ekologis setempat dan input rekayasa yang dimungkinkan.

Sesuai dengan tujuan pembangunan hutan tanaman yang dituangkan dalam revisi RKUPHHK-HT PT WEL yaitu rehabilitasi sumber daya hutan untuk menghasilkan yang dapat dan mendukung pasokan bahan baku industri pulp, sehingga jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman yang dapat menjadi bahan baku pulp (*fiber*).

Kesesuaian lahan diperoleh dengan kajian silang antara jenis tanaman dan kelas lahan (*species site matching*), dari kajian tersebut perusahaan dapat memilih jenis tanaman untuk memenuhi persyaratan bahan baku pulp dan sesuai dengan syarat tumbuh pada lahan yang tersedia. Kajian tersebut terus dilakukan untuk memperoleh jenis tanaman yang benar-benar sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Disamping itu pula dikaji upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesesuaian lahan terhadap jenis tanaman yang sedang dikembangkan.

Berdasarkan nilai ekonominya, diusahakan jenis tanaman yang memiliki nilai jual yang dapat mendukung kelestarian usaha PT. WEL. Berdasarkan beberapa kriteria tersebut diatas, maka jenis tanaman pokok yang dikembangkan saat ini adalah *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita*.

C. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Daftar satwa yang dilindungi yang berada di areal Kerja PT. WEL berdasarkan status perlindungan jenis fauna (PP 7/1999, CITES dan Redlist IUCN).

1. Daftar Jenis Mammalia

No.	Nama Jenis		Status Konservasi			
	Ilmiah	Lokal	IUCN	CITES	PI	Endemik
1	<i>Nycticebus menagensis</i>	Kukang	VU	App.I	✓	✓
2	<i>Presbytis rubicunda</i>	Kelasi	LC	App.II	✓	✓
3	<i>Trachypithecus cristatus</i>	Lutung	NT	App.II		
4	<i>Nasalis larvatus</i>	Bekantan	EN	App.I	✓	✓
5	<i>Macaca fascicularis</i>	Monyet	LC	App.II		
6	<i>Macaca nemestrina</i>	Beruk	VU	App.II		
7	<i>Hylobates albibarbis</i>	Owa	EN	App.I	✓	✓
8	<i>Pongo pygmaeus wurmbii</i>	Orangutan	CR	App.I	✓	✓
9	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling	CR	App.II	✓	
10	<i>Exilisciurus exilis</i>	Bajing kerdil	DD			✓
11	<i>Hystrix brachyura</i>	Landak	LC		✓	
12	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu	VU	App.I	✓	
13	<i>Aonyx cinereus</i>	Sero	VU	App.II		
14	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong	VU		✓	
15	<i>Neofelis diardi borneensis</i>	Macan dahan	VU		✓	
16	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Kucing hutan	LC	App.II	✓	
17	<i>Sus barbatus</i>	Babi hutan berjenggot	VU			
18	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kijang	LC		✓	
19	<i>Rusa unicolor</i>	Rusa	VU		✓	
TOTAL			19	12	13	6

2. Daftar Jenis Aves (Burung)

No.	Nama Jenis		Status Konservasi				
	Ilmiah	Lokal	IUCN	CITES	PI	Endemik	Lokal
1	<i>Haliastur indus</i>	Elang Bondol		II	✓		
2	<i>Elanus caeruleus</i>	Elang Tikus		II	✓		
3	<i>Pandion haliaetus</i>	Elang Tiram		II	✓		
4	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	Elangikan Kepala-kelabu		II	✓		
5	<i>Spilornis cheela</i>	Elangular Bido		II	✓		
6	<i>Halcyon smyrnensis</i>	Cekakak Belukar			✓		
7	<i>Pelargopsis capensis</i>	Pekaka Emas			✓		
8	<i>Alcedo meninting</i>	Rajaudang Meninting			✓		
9	<i>Anthracoseros malayanus</i>	Kangkareng Hitam		II	✓		
10	<i>Anthracoseros albirostris</i>	Kangkareng Perut-putih		II	✓		
11	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Bangau Tongtong	VU		✓		
12	<i>Lonchura fuscans</i>	Bondol Kalimantan			✓	✓	
13	<i>Microhierax fringillarius</i>	Alapalap Capung		II	✓		
14	<i>Falco peregrinus</i>	Alapalap Kawah		I	✓		
15	<i>Leptocoma calcostetha</i>	Burungmadu Bakau			✓		
16	<i>Anthreptes singalensis</i>	Burungmadu Belukar			✓		
17	<i>Anthreptes malacensis</i>	Burungmadu Kelapa			✓		
18	<i>Leptocoma sperata</i>	Burungmadu Pengantin			✓		
19	<i>Aethopyga siparaja</i>	Burungmadu Sepah-raja			✓		
20	<i>Cinnyris jugularis</i>	Burungmadu Sriganti			✓		
21	<i>Arachnothera crassirostris</i>	Pijantung Kampung			✓		
22	<i>Arachnothera longirostra</i>	Pijantung Kecil			✓		
23	<i>Arachnothera flavigaster</i>	Pijantung Tasmak			✓		
24	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecukular Asia			✓		
25	<i>Pityriasis gymnocephala</i>	Tiongbatu kalimantan				✓	
26	<i>Psittacula longicauda</i>	Betet Ekor-panjang		II			
27	<i>Loriculus galgulus</i>	Serindit Melayu		II			
28	<i>Setornis criniger</i>	Empuloh Paruh-kait	VU				
29	<i>Rhipidura javanica</i>	Kipasan Belang			✓		
30	<i>Ketupa ketupu</i>	Beluk Ketupa		II			
31	<i>Otus lempiji</i>	Celepuk Reban		II			
32	<i>Terpsiphone paradisi</i>	Carik Kafan					✓
33	<i>Copsychus saularis</i>	Kacer					✓
TOTAL			2	13	24	2	2

3. Daftar Jenis Reptil

No.	Nama Jenis		Status Konservasi			
	Ilmiah	Lokal	IUCN	CITES	PI	Endemik
1	<i>Varanus salvator</i>	Biawak	LC	App II		
2	<i>Ophiophagus hannah</i>	Kobra	VU	App II		
3	<i>Naja sumatrana</i>	Kobra		App II		
4	<i>Malayopython reticulatus</i>	Sawa		App II		
5	<i>Python breitensteini</i>	Sawa	LC	App II		✓
6	<i>Cuora amboinensis</i>	Kura patah dada	VU	App II		
7	<i>Heosemys spinosa</i>	Kura jelayan	EN	App II		
8	<i>Orlitia borneensis</i> Biyuku		EN	App II	✓	
9	<i>Amyda cartilaginea</i>	Labi-labi	VU	App II		
10	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara/makatak	LC	App II	✓	
11	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Buaya sapit	VU	App I	✓	
TOTAL			9	11	3	1

4. Daftar Flora yang dilindungi

Penentuan jenis-jenis pohon dilindungi didasarkan pada beberapa kepentingan seperti keberadaan jenis pohon, status pohon tersebut dan beberapa kriteria lainnya termasuk pohon penghasil nir kayu, sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan & Perkebunan No.692/Kpts-II/1998.

No.	Nama Jenis		Status Konservasi			
	Ilmiah	Lokal	IUCN	CITES	PI	Endemik
1	<i>Semecarpus glauca</i> Engl.	Rengas putih				✓
2	<i>Combretocarpus rotundatus</i> (Miq.) Danser	Perepat	VU			
3	<i>Dyera polyphylla</i> (Miq.) Steenis	Jelutung	VU			
4	<i>Gymnostoma nobile</i> (Whitmore) L.A.S.Johnson	Kayu Chin				✓
5	<i>Shorea balangeran</i> Burck	Belangiran	CR			
6	<i>Shorea platycarpa</i> F.Heim	Meranti paya	CR			
7	<i>Shorea stenoptera</i> Burck	Tengkawang	EN		✓	✓
8	<i>Shorea uliginosa</i> Foxw.	Meranti buaya	VU			
9	<i>Cinnamomum kerangas</i> Kosterm.	Kayu Manis				✓
10	<i>Pternandra coriacea</i> M.P.Nayar	-				✓
11	<i>Horsfieldia carnosa</i> Warb.	Kumpang				✓
12	<i>Dactylocladus stenostachys</i> Oliv.	Mentibu				✓
13	<i>Melicope lunu-ankenda</i> (Gaertn.) T.G. Hartley	Jampang	EN			
14	<i>Palaquium cochleariifolium</i> P.Royen	Nyatoh				✓
15	<i>Cantleya corniculata</i> (Becc.) R.A.Howard	Bedaru	VU			
16	<i>Aquilaria malaccensis</i> Lam.	Gaharu	VU	Ap II		
17	<i>Gonystylus bancanus</i> (Miq.) Kurz	Ramin	VU	Ap II		
TOTAL			10	2	1	8

D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Desa-desanya di areal IUPHHK-HT PT WEL yaitu Desa Tumbang Titi, Desa Mahawa, Desa Titi Baru, Desa Sepuhan dan Desa Jungkal. Sebagian besar penduduk bergantung pada bidang usaha, pertanian rakyat, perkebunan, perikanan. Sebagian kecil masyarakat sekitar menggantungkan hidupnya pada usaha perdagangan, transportasi, nelayan, jasa pelayanan masyarakat dan pegawai instansi pemerintah. Alternatif pemilihan lapangan usaha penduduk tersebut sangat terkait dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki, ketersediaan sumber daya alam di sekitarnya.

II. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PT. WEL

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. WEL dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

A. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Dasar kegiatan operasional PT. WEL adalah Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK-HTI ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

2. Penataan Batas

PT WEL wajib melaksanakan tata batas di areal kerja. Untuk itu tata batas akan dilaksanakan dengan arahan dan bimbingan dari Badan Planologi Kehutanan (BAPLAN). Kegiatan penataan batas di areal PT WEL diawali dengan Permohonan, pembuatan trayek batas dan pedoman tata batas areal. Berdasarkan pada pengukuran planimetris areal kerja PT WEL, penataan batas akan dilakukan berupa batas buatan yang merupakan batas persekutuan dengan unit manajemen lain. Uraian pelaksanaan Tata Batas yang dilakukan oleh PT WEL disajikan pada Tabel dibawah ini.

NO	PROGRESS TATA BATAS	TANGGAL
1.	<u>Pedoman tata Batas No: 189/PB/IUPHHK-HT/2009</u>	<u>15 Oktober 2009</u>
2.	<u>Instruksi Kerja Tata Batas No: INS.82/BPKH.III-2/2011</u>	<u>31 Nopember 2011</u>
3.	<u>Berita Acara tentang penetapan masing2 titik ikat</u>	-
4.	<u>Laporan Hasil Penataan Batas IUPHHK-HT PT. WEL No : LAP.12/BPKH.III/PKH/PLA.1./5/2018 tanggal 8 Juni 2018</u>	<u>8 Juni 2018</u>

3. Pembukaan Wilayah Hutan dan Pengadaan Sarana Prasarana

PT. WEL melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya.

4. Pembibitan

Pengadaan bibit diperlukan untuk kegiatan penanaman dengan kualitas yang baik dan diperlukan adanya jumlah atau kuantitas bibit yang cukup untuk kebutuhan penanaman termasuk persediaan untuk penyulaman. Selain penanaman tanaman pokok, juga akan dilakukan penanaman pada areal pengembangan kawasan lindung dengan penutupan lahan berupa lahan kosong dan semak belukar, serta areal tanaman kehidupan. Penanaman pengayaan pada kawasan lindung dan pengembangan tanaman unggulan yang masih berhutan dilakukan setelah dilakukan inventarisasi tegakan, untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan kegiatan pengayaan. Jumlah bibit yang dibutuhkan tergantung pada: 1) luas tanaman, 2) jarak tanam, 3) faktor kerusakan dalam persemaian dan saat pengangkutan bibit ($\pm 5\%$), dan 4) faktor kematian.

5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai tujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan PT. WEL menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

6. Penanaman

Kegiatan penanaman di areal hutan tanaman PT. WEL dilakukan setelah kegiatan penyiapan lahan selesai dan dinilai layak untuk diteruskan dengan kegiatan penanaman. Penanaman dimungkinkan dilakukan sepanjang tahun karena kondisi curah hujan yang sesuai. Pelaksanaan kegiatan penanaman dimonitor melalui kegiatan Plantation Process Assessment (PPA) yang dilaksanakan oleh Departemen Plantation Control (PC) agar kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Selain itu untuk melihat keberhasilan tanaman dilakukan *Plantation Assessment* oleh *Plantation Assessment Team* (PAT) untuk menilai standar stocking, spacing, dan weed free. Kegiatan ini dilakukan pada saat tanaman berumur 2, 6, 12, 24 dan 36 bulan

7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. WEL yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 711 Tahun 2009 tanggal 2 Desember 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan UPHHK-HTI.

1. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis flora dan fauna yang tersebar di sekitar areal berhutan. Diantara flora dan fauna tersebut teridentifikasi jenis-jenis yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

2. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. WEL dilakukan dentifikasi di lapangan. Serta dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu

Hasil Identifikasi HCV PT. WEL

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	TIDAK ADA
NKT 2 – Lanskap & Dinamika Alamiah	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	TIDAK ADA
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA
NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
NKT 4 – Jasa Lingkungan	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	ADA

NKT 5 –Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ADA
NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	ADA

3. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (klaim dan konversi lahan).

C. ASPEK SOSIAL

1. Pembangunan Sosial Masyarakat

Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

2. Kondisi dan Permasalahan Sosial Masyarakat

Tidak terjadi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayahnya.

III. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025

Monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

A. ASPEK PRODUKSI

1. Pembukaan wilayah hutan dan pengadaan sarana prasarana

Pada tahun 2025 PT. WEL tidak melakukan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan jalan, basecamp, dan sarana prasarana lainnya.

2. Pembibitan

Pengadaan bibit diperlukan untuk kegiatan penanaman dengan kualitas yang baik dan diperlukan adanya jumlah atau kuantitas bibit yang cukup untuk kebutuhan penanaman termasuk persediaan untuk penyulaman. Selain penanaman tanaman pokok, juga akan dilakukan penanaman pada areal pengembangan tanaman unggulan dan kawasan lindung dengan penutupan lahan berupa lahan kosong dan semak belukar, serta areal tanaman kehidupan. Penanaman pengayaan pada kawasan lindung dan pengembangan tanaman unggulan yang masih berhutan dilakukan setelah dilakukan inventarisasi tegakan, untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan kegiatan pengayaan. Jumlah bibit yang dibutuhkan tergantung pada: 1) luas tanaman, 2) jarak tanam, 3) faktor kerusakan dalam persemaian dan saat pengangkutan bibit ($\pm 5\%$), dan 4) faktor kematian di areal penanaman ($\pm 20\%$).

Rencana dan Realisasi Pembibitan PT. WEL Tahun 2025

Tahun RKT	Pembibitan		Persentase
	Target (Batang)	Realisasi (Batang)	
2025	6.489.705	615.755	9,49%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

3. Penyiapan Lahan dan Penanaman

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai tujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan PT. WEL menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar. (PLTB)

Rencana dan Realisasi Penyiapan lahan dan penanaman Tanaman Pokok Tahun 2025

Tahun RKT	Penanaman		Persentase
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	
2025	3.804,72	42,40	1,11 %

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Kinerja atau performa penanaman di areal kerja PT. WEL bila dilihat berdasarkan data RKT 2025 adalah menghasilkan realisasi yang mencapai 1,11% dari target yang ditetapkan jika dibandingkan terhadap realisasi tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan adalah pertama, keberadaan kontraktor penebangan hanya 1 (satu) dan jumlah alat kurang. Kedua, kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi, sehingga kondisi infrastruktur jalan lebih cepat rusak. Perlu dilakukan pertimbangan antara target dan realisasi untuk tahun berikutnya.

Untuk memonitor hasil kegiatan penanaman dilakukan *Plantation Monitoring Assessment* (PMA) yang bertujuan untuk menghitung survival rate (persen hidup) tanaman, mengidentifikasi gulma dan monitoring pertumbuhan tanaman. Kegiatan tersebut dilakukan pada umur tanaman 2 bulan sehingga apabila ditemukan hasil tanaman yang kurang baik bisa dilakukan penyulaman. Selain itu juga dilakukan monitoring kualitas tanaman pada umur tanaman, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya hingga tanaman 1 (satu) tahun sebelum dipanen.

4. Pemeliharaan Tanaman

PT. WEL menggunakan pestisida maupun herbisida dalam kegiatan pemeliharaan tanaman baik pada tingkat persemaian maupun aplikasi di lapangan setelah penanaman. Berdasarkan telaahan data penggunaan bahan kimia dari gudang logistik untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaannya diketahui sbb:

Tabel Pemeliharaan Tanaman tahun 2025

Jenis Kegiatan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Periode
Pemupukan	4.057,08	16,20	Januari Desember
Penyulaman	4.057,08	7,60	Januari Desember

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

5. Pemanenan (Harvesting)

Pada saat ini PT. WEL telah selesai melakukan kegiatan harvesting. Namun terdapat Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yaitu Karet

Jenis Kegiatan	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Prosentase
Volume Kayu	0	0	0%
Volume Karet	804,72	712,67	88,60%

Sumber RKTPH 2026

6. Lacak Balak/ Chain of Custody (CoC)

Sebagai perusahaan hutan tanaman industri PT. WEL berkomitmen jika telah dilaksanakan kegiatan pemanenan, untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari yang diproduksi dari material tanam Non-GMO dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC).

B. ASPEK EKOLOGI

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. WEL meliputi pengelolaan kawasan lindung, flora dan fauna dilindungi, pengelolaan tanah dan air serta pengamanan dan perlindungan hutan.

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pengelolaan Lingkungan					
A. Kawasan Lindung					
1	Survey HCVF	HTI, Kawasan Lindung (KPPN, sempadan sungai) & Desa	1 x	1 x	Untuk survey HCVF dan laporan sudah selesai.
2	Pemasangan dan Perawatan papan larangan berburu.	Konsesi & Batas	1 pc	1 pc	Untuk pemasangan dan perawatan papan larangan perburuan sudah terpasang
3	Sosialisasi Masyarakat (MPA)	Desa Binaan	2 x	2 x	Sosialisasi terhadap Masyarakat Peduli Api dilaksanakan 1x dalam 1 tahun.
4	Pemasangan & Perawatan signboard HCV-HCS	KPPN dan Sempadan Sungai	6 Pc	6 Pc	Untuk pemasangan dan perawatan signboard HCV-HCS sudah terpasang sesuai dengan perencanaan
5	Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung	KL KPPN dan sempadan sungai, Buffer zone, cagar budaya	6 km	6 km	sesuai dengan rencana
a. Vegetasi Dilindungi					
1	Survey Vegetasi	KPPN	1 x	1 x	Dilaksanakan 1x dalam setahun
2	Sosialisasi	Desa tempatan,	1 x	1 x	Sosialisasi dilaksanakan berbarengan dengan sosialisasi terpadu dengan Masyarakat Desa Binaan.
b. Satwa dilindungi					
1	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	KPPN, Area produksi	1 pc	1 pc	Di pasang di Kawasan Lindung KPPN/ Produksi
2	Sosialisasi Larangan Berburu dan satwa yang dilindungi.	Desa tempatan, camp	1 x	1 x	Sosialisasi dilaksanakan saat berbarengan dengan sosialisasi terpadu ke pada masyarakat tempatan/ binaan.
B. Tanah dan Air					
1	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai rekomendasi	Nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan rekomendasi standar yang berlaku.

2	Penanganan limbah B3	Gudang Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan semesteran 1 x dalam 3 bulan.
3	Sosialisasi B3	Kantor distrik, camp kontraktor	All karyawan & Kontraktor	All karyawan & Kontraktor	Untuk sosialisasi terkait penanganan Limba B3 di laksanakan pada setiap karyawan & kontraktor petugas gudang, Genset, nursery dan Plantation.
C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Patroli	Seluruh konsesi	365 hari	365 hari	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan
2	Pelatihan Kebakaran Hutan	Kantor Distrik	2 x	2 x	Untuk pelatihan kebakaran terhadap karyawan dan kontraktor.
No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pemantauan Lingkungan					
A. Kawasan Lindung					
1	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	KPPN	1 x	1 x	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2	Monitoring Insidentil	Seluruh konsesi	Harian		
B. Tanah dan Air					
1	Pengambilan sample air sungai	Sungai Blangiran, Sungai Jelau dan Sungai Jering	2 x	2 x	RKL RPL
2	Pengukuran curah hujan	Kantor distrik	Harian	Setiap Hari	Dilaksanakan pada setiap hari.
3	Pencatatan Temperatur & Kelembaban	Kantor distrik	Harian	Setiap Hari	Dilaksanakan pada setiap hari.
4	Pemantaun limbah B3	Gudang B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan dalam 3 bulan.
C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurity, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	12 bulan	Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada laporan tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan oleh PT. WEL dengan melengkapi SOP, Pengadaan fasilitas kebakaran berupa mobil, selang, pompa air, APD dan peralatan lainnya serta memasang papan peringatan akan bahaya kebakaran hutan dan lahan di lokasi. PT. WEL juga melakukan simulasi kebakaran secara rutin dan cek alat pemadam kebakaran. Telah dibentuk satuan regu pemadam kebakaran di perusahaan yang bertugas monitoring harian dari hotspot yang terindikasi adanya titik api dan patroli dari adanya kegiatan illegal logging. Untuk tahun 2025 tidak terjadi kebakaran hutan.

C. ASPEK SOSIAL

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Sosial PT. WEL Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Keterangan		
			Rencana	Realisasi	Prosentase
1	Bantuan Keagamaan	kali	5	1	20%
2	Bantuan Sosial	kali	7	7	100%
3	Bantuan Pendidikan	kali	2	1	0%
4	Bantuan Kesehatan	kali	5	0	0%
5	Bantuan Olahraga	kali	3	4	133,3%
6	Pertemuan Stakeholder	kali	1	0	0%
7	Penyusunan Kesepakatan	kali	3	4	133%
8	Mediasi	kali	0	0	0%
9	Saprodi Pertanian	kali	1	3	300%
10	Alat Mesin Pertanian	kali	3	2	66,7%
11	Adat dan Budaya	kali	5	0	0%
12	Perekonomian Rakyat	kali	3	0	0%
13	Infrastruktur	km	10	2	20%

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembinaan kelembagaan masyarakat, pembangunan penyaluran infrastruktur dan peningkatan sumberdaya manusia. Seluruh jenis kegiatan dalam rencana operasional dilaksanakan tetapi realisasi biayanya tidak sama ada yang lebih banyak dan lebih sedikit dari rencana operasional. Dalam pelaksanaan melibatkan Perangkat Desa, sehingga segala kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan dapat dilaksanakan.

IV. RENCANA KELOLA TAHUN 2026

A. ASPEK PRODUKSI

Rencana kelola produksi berdasarkan RKT tahunan, namun untuk RKT PT.WEL memiliki periode waktu pada bulan Januari-Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2026.

Tabel V-1. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2026

No	Parameter	Rencana
1	Produksi Bibit (Btg)	1.550.501,00
2	Tanam (Ha)	946,49
3	Tebang (Ha)	Tidak ada rencana
4	Produksi (M3)	Tidak ada rencana
	Survey Permanen Sample Plot (PSP)	
5	a. Jumlah Plot	Tidak ada rencana
	b. Luas (Ha)	-
	Survey Pre Harvesting Inventory (PHI)	
6	a. Jumlah Plot	Tidak ada rencana
	b. Luas (Ha)	-

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

B. ASPEK EKOLOGI

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan HTI di PT.WEL dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan RO RKL RPL.

Penyusunan dan pelaksanaan RO merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti: (1) Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi; (2) Konservasi tanah dan air; (3) Menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan.

Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2026.

Rencana Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2026

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Tata Batas Kawasan Lindung	Km	6	
2	Rehabilitasi Kawasan Lindung	Ha	2	
3	Signboard	Unit	6	
4	Suksesi Alami HCV HCS	Ha	100	
5	Survei Biodiversity	Paket	1	
6	Pengukuran Plot PSP HCS	Unit	6	
7	Pemantauan Alert MDA/ LCCA	Paket	1	
8	Pemantauan Kualitas Air Sungai	kali	2	
9	Pemantauan Kualitas Udara	kali	2	
10	Pemantauan Persepsi Masyarakat	kali	2	
11	Pemantauan Kualitas Air Minum	kali	2	
12	Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran	Paket	Tiap hari	
13	Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar	kali	1	

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

C. ASPEK SOSIAL

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Bantuan Keagamaan	kali	5	
2	Bantuan Sosial	kali	7	
3	Bantuan Pendidikan	kali	2	
4	Bantuan Kesehatan	kali	5	
5	Bantuan Olahraga	kali	3	
6	Pertemuan Stakeholder	kali	4	
7	Penyusunan Kesepakatan	kali	1	
8	Mediasi	kali	1	

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

V. PENUTUP

Ringkasan pengelolaan hutan PT.WEL disusun dan didistribusikan kepada para pihak terkait, supaya para pihak terkait dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan yang ada di wilayah PT.WEL menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan pengelolaan hutan PT.WEL ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT.WEL pada tahun 2025 dan rencana kegiatan untuk tahun 2026.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT.WEL, Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari produksi, ekologi dan sosial secara seimbang.